

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, diuraikan panjang lebar masalah penafsiran tentang kualitas penafsiran Quraish Shihab dan Fakhrudin ar-Razi terhadap ayat 17 dari surat at-Taubah, di bab ini akan menyimpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Selain diisi dengan penyimpulan, bab ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Berikut kesimpulan dan jawabannya:

1. Kualitas Quraish Shihab sebagai mufassir tidak diragukan lagi, hal itu dapat dilihat dari aspek pendidikannya yang selalu berhubungan dengan Alquran dan tafsir, pasca pulang dari Indonesia pun ia juga sehari-harinya sibuk dengan Alquran. Selain itu juga ia mempunyai banyak karya dalam bidang tafsir sehingga tidak ada alasan yang dapat membantah bahwa ia adalah seorang mufassir. Untuk Fakhrudin ar-Razi, walaupun ia lebih mendalami ilmu kalam dan logika, akan tetapi kemampuannya dalam bidang tafsir tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal itu terlihat dari karya-karyanya dalam bidang tafsir dan bahasa tidak bisa dibilang sedikit. Ia juga menguasai banyak bidang keilmuan, seperti ushul fiqh, fiqh, kedokteran, matematika, dan lain sebagainya.
2. Untuk kualitas penafsiran terhadap surat at-Taubah ayat 17, Quraish Shihab telah menafsirkannya dengan baik. Hal itu terlihat dari perangkat

tafsir yang digunakan sesuai dengan kebutuhan ayat ini, walaupun menurut penulis ada hal yang terkesan terjadi ketidakselarasan tentang pemaknaan kata *ma> ka>na* terhadap kesimpulan batasan larangan memakmurkan masjid bagi kaum musyrikin. Pembatasan tersebut hanya disandarkan pada pendapat ulama. Untuk penafsiran Fakhruddin ar-Razi, penafsirannya lebih banyak menggunakan pendapat sendiri dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah tafsir. Ia menggunakan ayat Alquran dan hadis untuk membatasi larangan memakmurkan masjid bagi kaum musyrikin.

3. Menurut Quraish Shihab, larangan tersebut hanya berlaku untuk ibadah dan pengurusan masjid, sedangkan membangun, menyumbang, berwasiat, dan wakaf diperbolehkan bagi kaum musyrikin untuk melakukannya dengan catatan tidak mengajukan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan kaum muslimin. Sedangkan Fakhruddin ar-Razi tidak memberi toleransi sedikit pun bagi kaum musyrikin untuk memakmurkan masjid. Baik beribadah, membangun, menyumbang pikiran atau materi, dan berwasiat untuk membangun masjid dari hartanya. Hanya memasuki masjid saja yang diperbolehkan dengan syarat melalui perizinan. Akan tetapi menurutnya lebih baik ditolak jika mereka izin untuk memasuki masjid demi kesucian dan keagungan masjid.

## **B. Saran**

Hal-hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah:

1. Larangan memakmurkan masjid bagi kaum musyrikin itu sebenarnya mungkin sudah menjadi permasalahan yang untuk diteliti, akan tetapi mengenai perbedaan persepsi mengenai batasannya masih menjadi perbincangan yang

hangat. dalam Alquran informasi tersebut sudah lama, namun dalam setelah melakukan penelitian, namun masih banyak orang yang tidak mengerti mengenai hal ini.

2. Hasil akhir dari penelitian di atas belum bisa dianggap sempurna. Mungkin masih ada hal-hal yang tertinggal atau terlupakan, sehingga perlu lebih teliti dan objektif.